

PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN – SEKRETARIAT PPS – KELURAHAN PARANG LAYANG  
2024

KPT 15.1 TAHUN 2024 : 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR NOMOR 15.1 TAHUN 2024 TENTANG  
PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN  
PARANG LAYANG KECAMATAN BONTOALA KOTA MAKASSAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Pemberhentian dan Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Parang Layang Kecamatan Bontoala Kota Makassar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU 8 Tahun 2022; KPT 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan KPT 67 Tahun 2022.

- Dalam Keputusan ini menetapkan Menetapkan Pemberhentian dan Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Parang Layang Kecamatan Bontoala Kota Makassar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024. Perubahan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Kelurahan yang dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 19 Januari 2024.